



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI dan sekarang tinggal di KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI / email  
PENGUGAT@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI dan sekarang tidak diketahui lagi  
keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**LEGLITAS PERKAWINAN**

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama A CUN pada tanggal 15 juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1218-KW-06052013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 mei 2013
2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama:
  1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di medan 20-09-2012
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sesuai dengan kartu Keluarga No. 1218091311150001 atas nama PENGUGAT

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Adapun alasan pengugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat.
4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi sekira bulan juni tahun 2019 karena kurang ada kecocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan penggugat dituduh berselingkuh oleh penggugat
6. Bahwa akibat dari tuduhan tergugat terhadap penggugat tersebut hingga sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangga penggugat dan tergugat
7. Bahwa selain dituduh penggugat berselingkuh, hal lain yang membuat sering terjadinya pertengkaran dikarenakan pihak keluarga tergugat sering ikut campur tangan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat
8. Bahwa akibat perbuatan tergugat, sehingga sudah tidak menimbulkan kenyamanan dalam rumah tangga penggugta dan tergugat
9. Bahwa sejak tahun 2019 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi.
10. Bahwa saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan diasuh oleh orang tua pengguga

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga telah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam berkeluarga namun tidak berhasil, dan upaya untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal namun tidak membuahkan hasil.
12. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 1 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak 2019 s/d saat sekarang ini November 2020), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat sudah sepakat ingin berpisah, dan tidak ingin hidup bersama lagi
14. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.
15. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1218-KW-06052013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 mei 2013 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)* ”;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2020, risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 20 November 2020, dan risalah panggilan sidang melalui media massa Sumut Pos tanggal 28 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1218102505850005 tanggal 2 Desember 2015 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218091311150001 tanggal 26 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-11032013-0497 tanggal 11 Maret 2013 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-06052013-0008 tanggal 6 Mei 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-4**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2011 secara Tionghoa di Viara Sei Rampah Kiri dan sudah dicatitkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyewa rumah dan tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sampai dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar sewa rumah tersebut;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2012 dan sekarang kelas 2 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 Penggugat tinggal bersama Saksi di Dusun III Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Saksi karena keluarga Tergugat yaitu nenek Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nenek Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Dolok Masihul untuk melihat cucu Saksi (anak Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa nenek Tergugat meremehkan ekonomi Penggugat dengan mengatakan “usaha Penggugat tidak bagus lagi setelah kebakaran” dan tetangga Penggugat dengan Tergugat di Dolok Masihul mengatakan bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga Tergugat ada datang ke rumah Saksi untuk menanyakan biaya rumah terhadap Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi agar bersatu kembali dan setelah 6 (enam) bulan Saksi tunggu Tergugat tidak mau datang ke rumah Saksi untuk bersatu lagi dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak ada bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat sejak berpisah rumah, tetapi Penggugat ada bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
- Bahwa saat Penggugat tinggal bersama Saksi sejak bulan Juli 2019, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, lalu satu bulan kemudian Tergugat datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena Tergugat mau pergi ke Bandung dan pada saat itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru tamat TK dan mau masuk Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa Tergugat mengantarkan anak Pengugat dan Tergugat ke rumah Saksi berikut dengan pakaian, lemari pakaian, dan mainannya;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi saat kami sedang bekerja buruh tani bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok karena keluarga Tergugat sering campur tangan terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun III Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah diajak untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat untuk mengantarkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena Tergugat mau pergi ke Bandung;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sekira bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

**Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat Merupakan Pasangan Suami Istri Dari Perkawinan yang Sah Menurut Hukum?;**

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-





undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-06052013-0008 tanggal 6 Mei 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218091311150001 tanggal 26 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan tata cara agama Buddha pada tanggal 15 Juni 2020 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama A Cun, dimana saat itu Penggugat berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan Tergugat berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut:

**Ad. 2. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat Untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sekira bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga Penggugat yakni ibu kandung Penggugat yang bernama SAKSI I dan telah didengarkan keterangan dari orang yang dekat dengan Penggugat yakni SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat yang berada di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai karena Penggugat merasa nenek Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian Penggugat pindah ke rumah ibu kandungnya yakni SAKSI I yang terletak di Dusun III Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan tinggal di sana sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheelpbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, sehingga dengan berpedoman pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat atau siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tinggal;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 memuat kaidah hukum bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan*

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;*

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan akibat negatif kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah rumah tinggal, maka terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk membicarakan/menyelesaikan permasalahannya, fakta perpisahan rumah tinggal semakin menyulitkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya penyelesaian persengketaan yang terjadi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, selanjutnya dengan adanya perpisahan rumah tinggal akan semakin menyulitkan upaya bersama untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT) sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1218-KW-06052013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Mei 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-06052013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Mei 2013 adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-06052013-0008, tanggal 6 Mei 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Mei 2013, bukan pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana dalam petitum angka 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksi dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim "*Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk menyampaikan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk didaftarkan dan*

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dicatatkan perceraianya pada daftar buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah orang yang bersangkutan melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai hanya dapat menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat setelah Penggugat melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara*", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-06052013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Mei 2013 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ferdian Permadi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. ATK .....	: Rp 100.000,00
3. Panggilan .....	: R 930.000,00
4. PNBP Panggilan .....	: Rp 20.000,00
5. Penggandaan Berkas E-Court .....	: Rp 21.000,00
6. Materai .....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.121.000,00

Terbilang

(Satu juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah)